

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2009 yang menunjukkan bahwa Negara Indonesia menginginkan masyarakat Indonesia produktif baik dibidang sosial dan ekonomi. Produktif menurut KBBI (2017) memiliki arti bersifat atau mampu menghasilkan, dan mendatangkan keuntungan. Sebelum menjadi masyarakat yang produktif, masyarakat Indonesia haruslah memiliki derajat kesehatan masyarakat yang tinggi yang dapat dicapai dengan adanya pemahaman dan kepedulian masyarakat akan kesehatannya secara individual.

Masyarakat yang sehat di suatu negara merupakan salah satu indikator suatu negara dapat dikatakan negara yang maju. Oleh karena itu, peningkatan derajat kesehatan masyarakat akan berbanding lurus dengan peningkatan ekonomi suatu negara. Ekonomi suatu negara yang baik menandakan bahwa masyarakat negara tersebut hidup makmur dan sejahtera. Pemerintah bersama tenaga kesehatan memiliki peran penting dalam memberikan edukasi

dan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau kepada masyarakat.

Pernyataan pada BAB III UU no. 36 Tahun 2009 menjadi perlindungan hak masyarakat akan kesehatannya yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kesehatannya, dan memiliki hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan, setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Pemerintah bersama tenaga kesehatan memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar dalam mewujudkan perintah dan tugas kenegaraan.

Pelayanan kesehatan haruslah didukung oleh fasilitas dan sarana pelayanan kesehatan yang memadai. Fasilitas dan sarana pelayanan kesehatan meliputi rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), balai pengobatan, praktik dokter, praktik dokter gigi, apotek, pabrik farmasi, laboratorium kesehatan, tenaga kesehatan yang profesional, alat kesehatan dan obat-obatan yang aman, bermutu dan terjangkau dan lain-lain.

Tenaga kefarmasian memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memastikan dan mengawasi obat-obatan, suplemen dan alat kesehatan yang nantinya akan dikonsumsi atau digunakan pasien agar tepat sasaran, aman, bermutu, dan selalu tersedia saat dibutuhkan serta memberikan edukasi yang tepat kepada pasien agar pasien dapat menjaga kesehatannya secara mandiri. Dengan adanya tenaga kefarmasian tersebut diharapkan pasien memiliki kualitas hidup yang lebih baik, dan memiliki pengetahuan yang cukup.

Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009, praktik kefarmasian mencakup pembuatan dan pengendalian mutu sediaan farmasi,

pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan distribusi obat, pengolahan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional. Praktik kefarmasian sebagian besar dilakukan di Apotek dimana tenaga kefarmasian mempraktikkan ilmunya dihadapan pasien secara langsung, oleh karena itu Apotek memerlukan Apoteker yang berkompeten dalam mengelola segala aspek yang diperlukan Apotek baik dalam pelayanan, manajemen keuangan, manajemen SDM, pengadaan, pelaporan, dan penyimpanan. Apoteker harus mampu mewujudkan fungsi Apotek dan keberadaannya sebagai Apoteker. Apoteker merupakan sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker (PP 51, 2009). Oleh karena itu, Apoteker diwajibkan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan perilaku profesional untuk menghadapi pasien secara langsung, berkomunikasi dengan pasien, serta melakukan konseling kepada pasien baik secara farmakologi maupun non-farmakologi untuk menangani kesehatannya secara tepat (5 tepat) sehingga kualitas hidup pasien meningkat. Saat ini dunia kefarmasian memfokuskan diri terhadap pola pikir *patient oriented* dimana fokus Apoteker adalah kepada pasien dan kebutuhannya akan obat. Apoteker diwajibkan untuk memahami segala sesuatu yang berkaitan dengan sediaan farmasi dan mampu menyadari adanya kesalahan dalam pengobatan.

Besarnya beban dan tanggung jawab yang harus dipikul seorang Apoteker dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menjamin tidak adanya kesalahan dalam pengobatan yang

berhubungan dengan nyawa seseorang, oleh karena itu calon Apoteker wajib menjalani Praktek Kerja Profesi (PKP) secara langsung di Apotek. Hal tersebut bertujuan agar calon Apoteker memahami segala aktivitas, tugas dan tanggungjawab Apoteker terutama sebagai Apoteker Penanggungjawab (APA) di Apotek, membiasakan calon Apoteker dalam berkomunikasi secara langsung dengan pasien, menguasai segala permasalahan yang timbul dalam mengelola Apotek, serta mengaplikasikan segala ilmu yang telah diperoleh dari bangku kuliah. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, Program Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Jaringan Viva Generik yang telah berganti nama menjadi Viva Health dengan harapan calon Apoteker memperoleh bekal pengetahuan dan pengalaman yang cukup saat calon Apoteker telah menjadi Apoteker yang professional.

Praktek Kerja Profesi dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2017 hingga 11 November 2017 di Apotek Viva Generik Karang Nongko Jalan Raya Karang Nongko No. 30 Sukodono Sidoarjo. Praktek kerja profesi tersebut meliputi pembelajaran berdasarkan pengalaman kerja mencakup aspek organisasi, administrasi dan perundang-undangan, aspek manajerial, aspek pelayanan kefarmasian dan aspek bisnis di apotek.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek antara lain:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.

1.2 Manfaat Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dari pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek adalah untuk mengetahui, memahami tugas, dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek, mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek, mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek, dan meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.